



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/208/KUM/2026
TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
SINDUPATI DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 5 (lima) Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Datu Sindupati, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Datu Sindupati, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/208/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
SINDUPATI DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	WILAYAH ADAT MHA	NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT	LUAS WILAYAH ADAT
1.	Karukunan	Balai	1.634,63 Ha
2.	Adat	Datu	
3.	Sindupati		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/208/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BALAI ADAT KARUKUNAN DATU
SINDUPATI

Secara geografis Wilayah Adat Balai Datu Sindupati terletak di Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Balai Datu Sindupati memiliki total luas wilayah adat 1.634,63 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Balai Datu Sindupati adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Loksado dengan tanda batas Taniti Nyiur dan Hulu Sungai Mapayung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Lok Lahung Balai Adat Manutui dengan tanda batas Sungai Tamia'an, Hulu Sungai Siungan, Puncak Marantam, dan Kampung Kamawakan Balai Haruyan Sungai Durian, Gunung Pandung Randah dan Puncak Gunung Pasangkaran (Kubur Ratu).
- Sebelah Selatan Wilayah Adat Kampung Tumingki Balai Adat Ma'abai dengan tanda batas Pandan Kuning, Taniti Panjang, Puncak Datu Hulu, Datar Laus, Taniti Kaliwang, Taniti Batung, Taniti Tapurau dan Gunung Miyuyuh.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Hulu Banyu dengan tanda btas Sungai Makilai, Gunung Baramban, Sungai Patahan Tulang, Gunung Hamanau dan Gunung Tampang.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datu Sindupati memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 79 KK yang terdiri atas 302 jiwa laki-laki dan 306 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati merupakan pegunungan. Adapun mata pencaharian utama dari Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati adalah menyadap karet dan berkebun dengan variasi tanaman seperti kayu manis, kaminting (kemiri), dan jaring.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/208/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN DATU SINDUPATI

A. Sejarah

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati merupakan orang-orang dari rumpun suku Dayak yang dikenal sebagai Suku Dayak Amandit itu bermukim secara menyebar di sekitar Pegunungan Meratus. Dalam perkembangannya, masyarakat mendirikan rumah balai dan hidup berkelompok sebagaimana suku Dayak pada umumnya. Mereka mencari makan dengan berburu bayi (babi), menjangan (rusa), planduk (kancil), dan lainnya, di hutan menggunakan sumpit. Pada malam hari mereka mencari iwak (ikan) seperti katam, lampinik, potor, lambulahak, pontor, dan sebagainya, di sungai menggunakan parang. Mereka juga bercocok tanam dengan sistem ladang gilir balik yang disebut bahuma' banih (berladang padi) menggunakan kayu ulin sebagai asak atau alat tugalnya. Ketika melakukan bahuma', masyarakat adat membangun pondokan semi permanen yang kemudian disebut sebagai padukuhan. Saat itu seperti Suku Dayak pada umumnya, mereka memeluk kepercayaan Kaharingan dan melaksanakan ritualnya.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh masyarakat adat balai adat Datu Sindupati adalah sebagai berikut:

- Hutan Keramat : merupakan areal hutan yang disakralkan oleh Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati. Hutan Keramat tidak boleh dimasuki, tidak boleh ditebang, dan tidak boleh diambil manfaatnya sekalipun. Hutan Keramat menjadi tempat tumbuhnya tanaman keras, seperti damar, rotan, beringin, pohon orang, dan sebagainya. Di dalam Hutan Keramat, juga hidup berbagai macam hewan seperti warik (monyet), burung buak, kulai-kulai (burung hantu), ular hirang, ular kobra, tanggiling (tranggiling), planduk (kancil), musang, burung pipit, burung soyet, burung karuang, tupai, mentungan (sejenis tupai), dan sebagainya.
- Jurungan : merupakan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif sementara, areal bekas ladang akan ditinggalkan selama lebih dari 4 tahun, kemudian akan digunakan kembali sebagai tempat berladang atau bisa juga dijadikan sebagai kebun misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- Kampung Buah : merupakan areal perkebunan yang hanya boleh ditanami oleh tanaman buah, seperti rambutan, binjai (sejenis mangga), durian, kapul, siau, reringkit, tandoy, langsung, dan sebagainya.
- Kabun (Kebun) : merupakan areal tempat masyarakat menanam tanaman yang menjadi sumber penghasilan utama, seperti kayu manis, keminting (kemiri), hoyi (rotan), buluh putih (labu air), paring (bambu), dan sebagainya.
- Pahumaan (Ladang) : merupakan areal tempat masyarakat menanam padi. Biasanya dilaksanakan upacara adat Aruh sebelum melaksanakan nugal padi.

- Kampung (pemukiman): merupakan areal tempat tinggal masyarakat adat. Di dalam kampung terdapat Balai Adat dan fasilitas umum, seperti sekolah, gereja, masjid, dan sebagainya.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

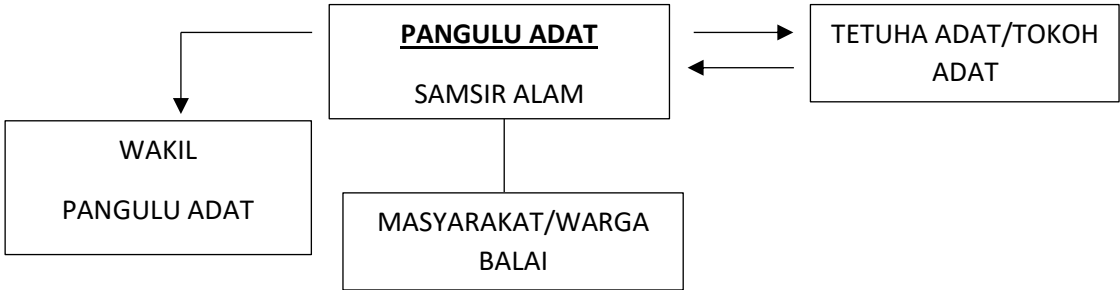
SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/208/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

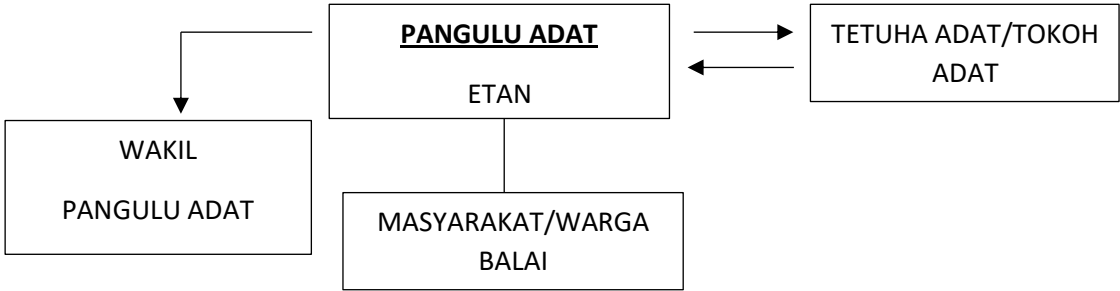
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN DATU SINDUPATI

- A. Struktur Lembaga Adat
- Dalam kehidupan masyarakat adat balai Datu Mangkuraksa Jaya terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. berikut struktur lembaga adat yang ada di balai Datu Mangkuraksa Jaya, yakni:

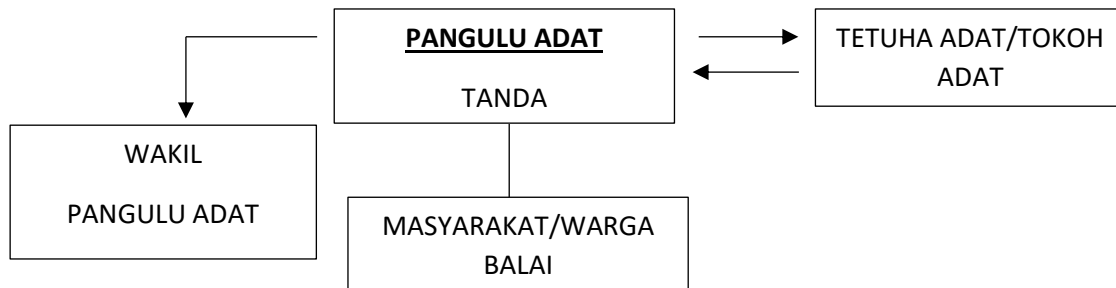
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT TANGINAU
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI
DESA TUMINGKI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT HARUYAN
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI
DESA TUMINGKI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT AITIH
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI
DESA TUMINGKI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dan lain-lain;
2. memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat; dan
3. mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tatuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pengulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

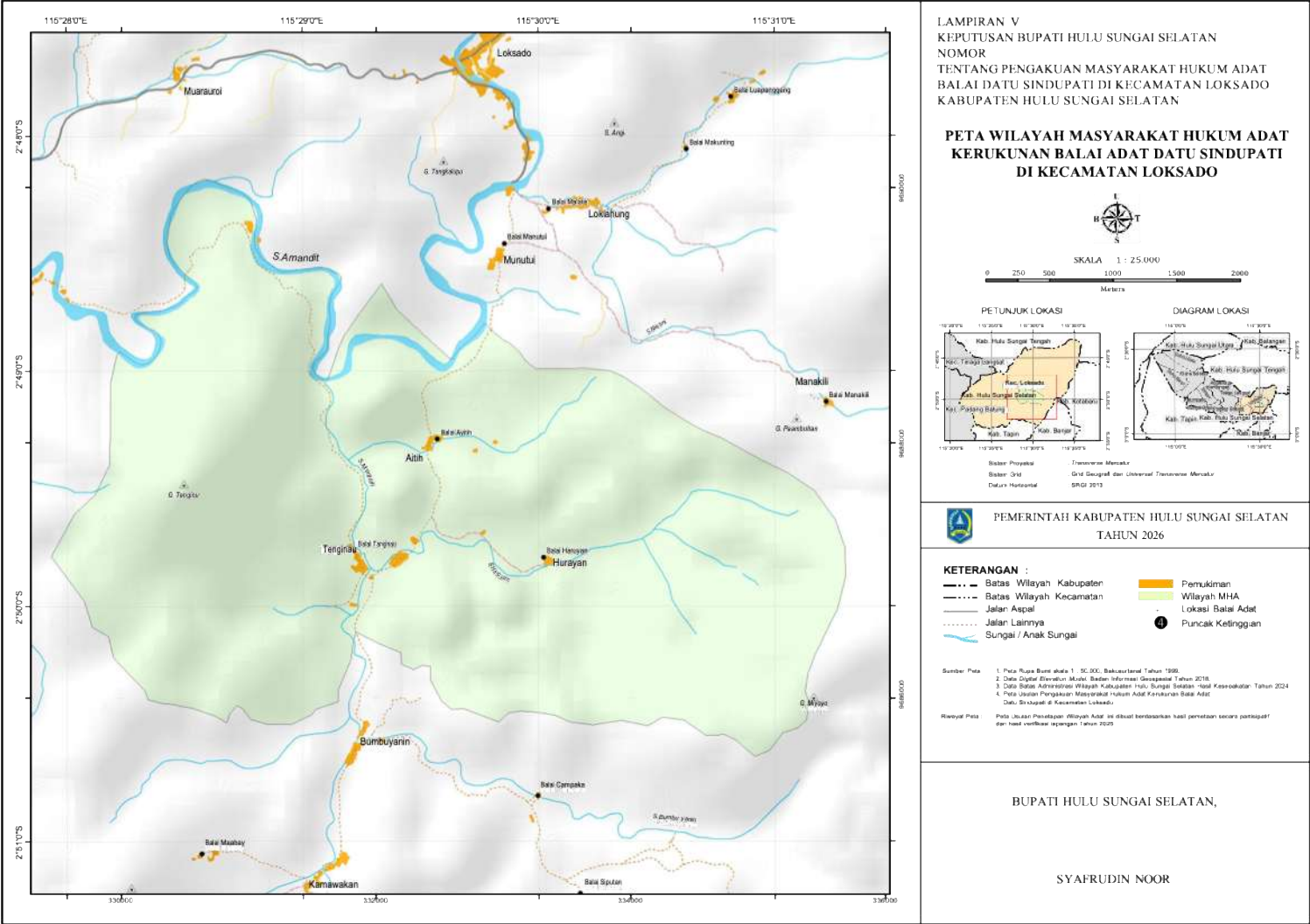
Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat. Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa terdapat proses yang harus dilakukan yaitu melakukan bakumpulan yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat, proses pengambilan keputusan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak yaitu pangulu adat, tatuha adat dan pihak yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

PETA WILAYAH ADAT KERUKUNAN BALAI ADAT DATU SINDUPATI



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR